



PUTUSAN

Nomor 93 / Pid.B / 2021 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : IRIANTO Als ANTO Als UBAK Bin MURJANI (Alm) ;
Tempat Lahir : Juai ;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun / 03 Oktober 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Batupiring RT.004 Kecamatan Paringin
Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan
Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Belum bekerja ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 04 September 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 93/Pid.B/2021/PN Prn tertanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-30/Prgn/Eoh.2/10/2021 tertanggal 16 November 2021, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IRIANTO Als ANTO Als UBAK Bin MURJANI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRIANTO Als ANTO Als UBAK Bin MURJANI (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah foto yang diperoleh dari hasil capturan video rekaman CCTV di lokasi tempat kejadian;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang merk Wave berwarna hitam abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat yang bertuliskan merk New Era berwarna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa Irianto Als Anto Als Ubak Bin Murjani (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa secara tertulis tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 No. Reg. Perk : PDM-27/Prgn/Eoh.2/09/2021 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **IRIANTO Als ANTO Als UBAK Bin MURJANI (Alm)** pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2021 bertempat di warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 21.00 wita saat Terdakwa sedang dudukduduk di depan warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan milik saksi Rahimin Als Rahim Bin Nordin, Terdakwa mengetahui warung makan tersebut dalam keadaan sepi karena seluruh karyawan yang biasanya tinggal di ruko warung tersebut libur untuk merayakan Idul Adha sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang berharga di warung Azizah tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 02.00 wita Terdakwa kembali mendatangi warung Azizah dengan cara berjalan kaki dan langsung berjalan menuju ke bagian belakang ruko yang sepi, di bagian belakang ruko Terdakwa memanjat tembok pagar untuk naik ke lantai 2 ruko tersebut, sampai di lantai 2 Terdakwa mencoba membuka pintu yang ternyata tidak terkunci sehingga Terdakwa leluasa untuk masuk ke dalam ruko. Terdakwa turun ke lantai dasar melalui tangga dan langsung menuju ke meja kasir untuk mencari barang berharga, saat membuka-buka laci yang dalam keadaan tidak terkunci Terdakwa melihat ada sejumlah uang pecahan Rp 100.000,- an, Rp 50.000,- an, Rp 20.000,- an, Rp 10.000,- an dan Rp 5.000,- an yang diikat dengan karet gelang, sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya dan memasukkan ke dalam kantong celana yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn



dipakainya. Bahwa setelah berhasil mengambil barang berharga dari ruko milik saksi Rahimin tersebut Terdakwa keluar dari ruko melalui pintu di lantai 2 tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa dalam mengambil barang berupa uang tunai milik saksi Rahimin tersebut Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya dan uang tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Rahimin mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi kehilangan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa sebelum kehilangan, uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berada di laci meja kasir dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat pencurian tersebut terjadi ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn



- Bahwa saksi baru mengetahui jika uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut hilang setelah melihat rekaman CCTV ;
- Bahwa tidak ada kerusakan di pintu maupun di jendela di rumah saksi ;
- Bahwa saksi lupa mengunci pintu di lantai dua sebelum liburan idul adha ;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paringin ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI YUNITA Binti SATIA RIJAL ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan menjadi telah terjadi tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi adalah isteri dari korban yaitu saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN kehilangan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;
- Bahwa sebelum kehilangan, uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berada di laci meja kasir dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN tidak melihat pada saat pencurian tersebut terjadi ;



- Bahwa saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN baru mengetahui jika uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut hilang setelah melihat rekaman CCTV ;
- Bahwa tidak ada kerusakan di pintu maupun di jendela di rumah saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;
- Bahwa saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN lupa mengunci pintu di lantai dua sebelum liburan idul adha ;
- Bahwa kemudian saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paringin ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN selaku pemilik barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI ERICKSON SITORUS ANAK DARI SUDIN SITORUS ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Polsek Paringin ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;
- Bahwa saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN kehilangan uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat wilayah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan 5 (lima) anggota Polsek Paringin lainnya yaitu Briptu ARI NURBHUDIANTO, Briptu SUPRI YALANG, Briptu RONALD PARALON, Bripda MUHAMMAD RAMADANA, dan Bripka JAMALUDDIN, S.H. ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ternyata Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan pencurian di warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN selaku pemilik barang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **IRIANTO Als ANTO Als UBAK Bin MURJANI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat wilayah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) anggota Polsek Paringin lainnya yaitu Briptu ARI NURBHUDIANTO, Briptu SUPRI YALANG, Briptu RONALD PARALON, Bripda MUHAMMAD RAMADANA, dan Bripka JAMALUDDIN, S.H. ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;
- Bahwa sebelum kehilangan, uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berada di laci meja kasir dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara berjalan kaki dan langsung berjalan menuju ke bagian belakang ruko yang sepi, di bagian belakang ruko Terdakwa memanjat tembok pagar untuk naik ke lantai 2 ruko tersebut, sampai di lantai 2 Terdakwa mencoba membuka pintu yang ternyata tidak terkunci sehingga Terdakwa leluasa untuk masuk ke dalam ruko. Terdakwa turun ke lantai dasar melalui tangga dan langsung menuju ke meja kasir untuk mencari barang berharga, saat membuka-buka laci yang dalam keadaan tidak terkunci Terdakwa melihat ada sejumlah uang pecahan Rp 100.000,- an, Rp 50.000,- an, Rp 20.000,- an, Rp 10.000,- an dan Rp 5.000,- an yang diikat dengan karet gelang dengan jumlah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya dan memasukkan ke dalam kantong celana yang dipakainya lalu setelah berhasil mengambil barang berharga dari ruko milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN tersebut Terdakwa keluar dari ruko melalui pintu di lantai 2 tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju untuk Idul Adha dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN selaku pemilik barang-barang tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah foto yang diperoleh dari hasil capturan video rekaman CCTV di lokasi tempat kejadian;
- 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang merk Wave berwarna hitam abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat yang bertuliskan merk New Era berwarna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri ;
- Bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 15.30 Wita bertempat wilayah Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) anggota Polsek Paringin lainnya yaitu Briptu ARI NURBHUDIANTO, Briptu SUPRI YALANG, Briptu RONALD PARALON, Bripda MUHAMMAD RAMADANA, dan Bripka JAMALUDDIN, S.H. ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;
- Bahwa benar sebelum kehilangan, uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut berada di laci meja kasir dalam keadaan tidak terkunci ;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara berjalan kaki dan langsung berjalan menuju ke bagian belakang ruko yang sepi, di bagian belakang ruko Terdakwa memanjat tembok pagar untuk naik ke lantai 2 ruko tersebut, sampai di lantai 2 Terdakwa mencoba membuka pintu yang ternyata tidak terkunci sehingga Terdakwa leluasa untuk masuk ke dalam ruko. Terdakwa turun ke lantai dasar melalui tangga dan langsung menuju ke meja kasir untuk mencari barang berharga, saat membuka-buka laci yang dalam keadaan tidak terkunci Terdakwa melihat ada sejumlah uang pecahan Rp 100.000,- an, Rp 50.000,- an, Rp 20.000,- an, Rp 10.000,- an dan Rp 5.000,- an yang diikat dengan karet gelang dengan jumlah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya dan memasukkan ke dalam kantong celana yang dipakainya lalu setelah berhasil mengambil barang berharga dari ruko milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN tersebut Terdakwa keluar dari ruko melalui pintu di lantai 2 tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan langsung pulang ke rumahnya ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli baju untuk Idul Adha dan untuk memenuhi keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 3 (tiga) buah foto yang diperoleh dari hasil capturan video rekaman CCTV di lokasi tempat kejadian;
 - 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang merk Wave berwarna hitam abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal warna coklat yang bertuliskan merk New Era berwarna orange;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;
4. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa, yaitu Terdakwa **IRIANTO Als ANTO Als UBAK Bin MURJANI (Alm)**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil**” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**” adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN, dengan cara berjalan kaki dan langsung berjalan menuju ke bagian belakang ruko yang sepi, di bagian belakang ruko Terdakwa memanjat tembok pagar untuk naik ke lantai 2 ruko tersebut, sampai di lantai 2 Terdakwa mencoba membuka pintu yang ternyata tidak terkunci sehingga Terdakwa leluasa untuk masuk ke dalam ruko. Terdakwa turun ke lantai dasar melalui tangga dan langsung menuju ke meja kasir untuk mencari barang berharga, saat membuka-buka laci yang dalam keadaan tidak terkunci Terdakwa melihat ada sejumlah uang pecahan Rp 100.000,- an, Rp 50.000,- an, Rp 20.000,- an, Rp 10.000,- an dan Rp 5.000,- an yang diikat dengan karet gelang dengan jumlah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya dan memasukkan ke dalam kantong celana yang dipakainya lalu setelah berhasil mengambil barang berharga dari ruko milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN tersebut Terdakwa keluar dari ruko melalui pintu di lantai 2 tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan langsung pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**malam hari**” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN pada malam hari yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN sebagai pemilik uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Adanya Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di warung makan Azizah di Kelurahan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN tanpa ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN, dengan cara berjalan kaki dan langsung berjalan menuju ke bagian belakang ruko yang sepi, di bagian belakang ruko Terdakwa memanjat tembok pagar untuk naik ke lantai 2 ruko tersebut, sampai di lantai 2 Terdakwa mencoba membuka pintu yang ternyata tidak terkunci sehingga Terdakwa leluasa untuk masuk ke dalam ruko. Terdakwa turun ke lantai dasar melalui tangga dan langsung menuju ke meja kasir untuk mencari barang berharga, saat membuka-buka laci yang dalam keadaan tidak terkunci Terdakwa melihat ada sejumlah uang pecahan Rp 100.000,- an, Rp 50.000,- an, Rp 20.000,- an, Rp 10.000,- an dan Rp 5.000,- an yang diikat dengan karet gelang dengan jumlah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa langsung mengambil uang tersebut dengan tangan kanannya dan memasukkan ke dalam kantong celana yang dipakainya lalu setelah berhasil mengambil barang berharga dari ruko milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN tersebut Terdakwa keluar dari ruko melalui pintu di lantai 2 tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan langsung pulang ke rumahnya ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN, dengan cara berjalan kaki dan langsung berjalan menuju ke bagian belakang ruko yang sepi, di bagian belakang ruko Terdakwa memanjat tembok pagar untuk naik ke lantai 2 ruko tersebut, maka dengan demikian Unsur Untuk Masuk Ketempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RAHIMIN Als RAHIM Bin NORDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) buah foto yang diperoleh dari hasil capturan video rekaman CCTV di lokasi tempat kejadian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang merk Wave berwarna hitam abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal warna cokelat yang bertuliskan merk New Era berwarna orange;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa IRIANTO Als ANTO Als UBAK Bin MURJANI (Alm) adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemilik yang berhak yaitu Terdakwa IRIANTO Als ANTO Als UBAK Bin MURJANI (Alm) agar dapat dipergunakan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRIANTO AIs ANTO AIs UBAK Bin MURJANI (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah foto yang diperoleh dari hasil capturan video rekaman CCTV di lokasi tempat kejadian;

Tetap terlampir dalam berkas ;

- 1 (satu) lembar baju jaket lengan panjang merk Wave berwarna hitam abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat yang bertuliskan merk New Era berwarna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa IRIANTO AIs ANTO AIs UBAK Bin MURJANI (Alm) ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Selasa** tanggal **07 Desember 2021** oleh kami DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh HASMA RIDHA, S.H., M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA R, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RUTH TRIA ENJELINA GIRSANG, S.H., M.Kn. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HASMA RIDHA, S.H., M.M.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 93/Pid.B/2021/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)